



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara;

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sleman, 11 September 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di, Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Rifai Lubis, S.H., M.H., LI.**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DUAZ&Co Building and Law** yang beralamat di Jalan Selorejo No. 244 RT.005 / RW.020, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat email: rifailubis.duaz@gmail.com, HP: 08112643566, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 09 November 2023 dengan register Kuasa Khusus No.872/2023/PA.Smn, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding ;

MELAWAN

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sleman, 26 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Widiantoro S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Dukuh Deresan Ketandan RT 003 RW 032, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, email:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

widiantoro.sh@gmail.com, HP : 085228036680, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 17 November 2023 dengan register Kuasa Khusus No.888/2023/PA.Smn, dahulu sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 1 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Ke I, lahir 5 Juli 2015 berada di bawah kuasa

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi (Termohon) dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak dalam diktum angka 4 diatas sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan penambahan 10% setiap tahunnya dari nilai pokok yang ditentukan diatas;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian (nafkah iddah dan mut'ah) dalam dictum angka 2 dan 3 diatas sebelum talak diikrarkan;
7. Menolak petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 9 dari gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa, putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut pada saat dibacakan oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasanya pada tanggal 9 Nopember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 9 Nopember 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2023, sebagaimana Relass Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 24 Nopember 2023 sebagaimana tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 24 Nopember 2023, Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Dalam Konpensi:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemohon Banding/ dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman No: 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn tertanggal 01 November 2023;

Dan selanjutnya mengadili sendiri putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan cerai talak dari Termohon Banding/dahulu Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat lain maka:

Dalam Rekonpensi:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah Hak Milik Termohon Banding/dahulu Pemohon, yaitu:
 - I) Sebidang tanah Hak Milik berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 6431, seluas 418 m2 yang tercatat atas nama Pemohon, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istiewa Yogyakarta serta diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
 - II) Sebidang tanah Hak Milik berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 6541, seluas 234 m2, yang tercatat atas nama Pemohon dan terletak di Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istiewa Yogyakarta serta diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Banding/dahulu Pemohon untuk membayar Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah **Rp162.000.000,-** (seratus enam puluh dua juta rupiah) kepada Pemohon Banding/dahulu Termohon sebelum Termohon Banding/dahulu Pemohon mengambil Akta Cerai di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Termohon Banding/dahulu Pemohon untuk membayar Nafkah selama masa Iddah sejumlah **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) kepada Pemohon Banding/ dahulu Termohon sebelum Termohon Banding/dahulu Pemohon mengambil Akta Cerai di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman;
4. Menghukum Termohon Banding/dahulu Pemohon untuk membayar Nafkah Mut'ah berupa Uang sejumlah **Rp15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) kepada Pemohon Banding/ dahulu Termohon sebelum Termohon Banding/dahulu Pemohon mengambil Akta Cerai;
5. Menetapkan Pemohon Banding/ dahulu Termohon sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I lahir di Sleman, tanggal 05 Juli 2015;
6. Menghukum Termohon Banding/ dahulu Pemohon untuk memberikan nafkah penghidupan/pemeliharaan (Hadhanah) terhadap anak yang bernama Anak I lahir di Sleman, tanggal 05 Juli 2015, sampai anak berusia 21 Tahun (mumayyiz) sejumlah **Rp824.905.000,-** (delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) yang diberikan melalui Pemohon Banding/dahulu Termohon sebelum Termohon Banding/ dahulu Pemohon mengambil Akta Cerai di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Termohon Banding/dahulu Pemohon setelah Termohon Banding/dahulu Pemohon memenuhi isi pada Putusan *a quo*.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Namun demikian apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain, maka Kami memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman kepada Terbanding pada tanggal 28 Nopember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1058/Pdt.G/ 2023/PA.Smn.tanggal 28 Nopember 2023;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 Terbanding melalui Kuasanya menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 1 Desember 2023. mohon agar majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding/dahulu Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekompensi:

Menolak gugatan Rekompensi Pemanding/dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebaskan kepada Pemanding/dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman kepada Pembanding pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn., tanggal 14 Nopember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana tersebut pada Relas Pemberitahuan Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn., tanggal 13 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) sebagaimana Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Terbanding, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn, telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Nopember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk, tanggal 7 Desember 2023 Pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan Nota Dinas, Nomor 102/PAN.PTA/W12-A/Hk.05/XII/2023 tertanggal 7 Desember 2023 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 9 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman yang diputus tanggal 1 September 2023 dengan dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) HIR.jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan diajukan sesuai tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan melalui kuasanya, dan setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti Surat Kuasa Khusus Pembanding dalam perkara *a quo* yang telah dilampiri pula dengan Fotokopi Tanda Pengenal Advokat maupun Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, maka kuasa Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Pasal 123 HIR, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1964 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya sah untuk bertindak atau mewakili pemberi kuasa berperkara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Agus Suprianto, SH., SHI., MSI dan selanjutnya sesuai laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023, upaya damai tersebut **berhasil sebagian** sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditanda tangani para pihak dan Mediator. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup sehingga proses penyelesaian perkara terhadap gugatan selebihnya (yang tidak berhasil mediasi) dapat dilanjutkan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara permohonan banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 1 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, memori banding Pembanding maupun kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tingkat banding akan memberikan pertimbangannya berikut ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk menjatuhkan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Terbanding terhadap Termohon Konvensi/Pembanding, karena telah terjadinya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga, Majelis Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding di persidangan, dihubungkan pula dengan alat-alat bukti tertulis utamanya bukti P.5 dan P.6 maupun para saksi, antara kedua belah pihak telah saling tuduh menuduh masing-masing mempunyai pria idaman lain (PIL) ataupun wanita idaman lain (WIL) yang pada akhirnya Termohon Konvensi/Pembanding sendiri dalam jawabannya berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah tidak dapat dipertahankan lagi dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui mediasi, pihak keluarga maupun secara langsung oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, bahkan antara keduanya hingga sekarang telah tidak tinggal serumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan hubungan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah sulit untuk disatukan kembali, sehingga apabila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dapat diduga tidak akan terwujud tujuan utama perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga yang bahagia sejahtera diliputi suasana sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dalam Konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah mengenai : a). Permohonan sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah SHM nomor 6431 dan SHM nomor 6541 atas nama Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk jaminan nafkah anak. b). Nafkah madhiyah Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah). c). Nafkah semasa iddah 3 (tiga bulan) Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). d). Mut'ah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). e). Hak pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama Anak I. f). Nafkah *hadhanah* termasuk biaya pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi sejumlah Rp824.905.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dan g). Mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Majelis Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonvensi tersebut sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri kecuali masalah terkait *hadhanah*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya akan dipertimbangkan tersendiri berikut ini ;

Menimbang, bahwa gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Anak I, lahir 5 Juli 2015 telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi dan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 9 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk pengasuhan anak yaitu Anak I, lahir Sleman 5 Juli 2015 diasuh oleh pihak kedua sebagai ibu kandungnya.

Pasal 2

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak kedua wajib memberikan akses atau kesempatan pada pihak pertama untuk bertemu, membawa dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak.

Pasal 3

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagian ini, maka para pihak menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 4

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini: Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Cakap untuk membuat perjanjian, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Dari keempat unsur tersebut, unsur pertama dan kedua telah terpenuhi sarat dari pembuat kesepakatan. Sedang unsur ketiga dan keempat, sangat erat kaitannya dengan masalah *hadhanah* anak sehingga Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali khususnya terkait hak *hadhanah* anak Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan Tergugat Rekonvens/Terbanding;

Menimbang, bahwa objek perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah termasuk subjek atau pribadi perorangan bukan benda tanpa roh, yaitu anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama Anak I berumur 8 tahun yang juga harus mendapat perlindungan hukum

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak serta merta harus tunduk pada kesepakatan yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspek lain terkait perlindungan dan kemaslahatan anak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa diantara hak asasi anak yang paling mendasar/fundamental adalah hak keyakinan beragama yang harus mendapat perhatian khusus oleh orang tua, sejalan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/jawaban Penggugat Rekonvensi / Pembanding di persidangan, bukti P.3 dan T.1, status Penggugat Rekonvensi /Pembanding masih beragama Islam, sebagaimana agama yang dianut Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah dan juga anak dari kedua belah pihak yang bernama Anak I. Namun demikian, dari keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi / Terbanding yaitu Saksi I dan Saksi II, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap minggu beribadah ke Gereja bersama anaknya, dan saksi belum pernah melihat Penggugat Rekonvensi/Pembanding beribadah di masjid, keterangan demikian tidak disanggah oleh Penggugat/Pembanding. Bahkan berdasarkan beberapa bukti P.7 disamping keterangan para saksi tersebut, ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berupaya pula mengubah haluan hidup anak yang semula beragama seperti orang tuanya (Islam) menjadi Kristen (Katolik);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian, berarti Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah tidak ada konsistensi dalam beragama serta dalam cara mendidik anak terutama yang menyangkut hak asasi paling fundamental dari anak yang bersangkutan yaitu dalam menjaga keyakinan agamanya. Sikap Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam hal ini telah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 42 ayat (1) dan (2) berbunyi :

"Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya".

"Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya".

.Pasal 43 ayat (1) dan (2) berbunyi :

"Negara , pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya".

"Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak".

Hal demikian ditekankan pula dalam ketentuan Pasal 2.c Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kesejahteraan Anak yang pada pokoknya menekankan adanya perlindungan khusus bagi anak bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu diantara syarat-syarat pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah adanya sifat amanah (konsisten dan dapat dipercaya) sebagaimana doktrin ahli hukum Islam DR Wahbah As Zuhailiy dalam kitab Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Jilid 7 halaman 687 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi : *"Yustarothu fil haadhini minan nisaai wa ar rijaali maa ya'tii : 1. Al buluughu, 2. Al 'aqlu, 3. Al Qudratu 'ala tarbiyatil mahdhuun, 4. Al amaanah 'alal akhlaaq, 5. Al Islaam syartun 'inda as syaafi'iyah wal hanaabilah".* (Disyaratkan bagi orang yang memegang hak *hadhanah* baik laki-laki maupun perempuan sebagai berikut : 1. Baligh (dewasa), 2. Berakal (sehat), 3. Mampu dalam mendidik



anak yang diasuh, 4. Amanah dalam akhlaq, 5. Beragama Islam (syarat menurut kalangan Syafi'i dan Hambali);

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat tersebut setidaknya ada 2 (dua) syarat yang tidak terpenuhi oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu Amanah, terpercaya dan konsisten dalam mengasuh dan mendidik anak yang semula anak mengikuti agama orang tuanya yaitu Islam akan tetapi hak-hak anak terabaikan karena harus mengikuti kemauan sepihak dari Penggugat Rekonvensi /Pembanding khususnya dalam hal pendidikan terkait agamanya;

Menimbang, bahwa syarat kedua yang tidak terpenuhi adalah beragama Islam. Sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, bahwa meskipun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pembanding masih tertulis beragama Islam, akan tetapi kenyataan berdasarkan keterangan para saksi membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah aktif beribadah ke Gereja setiap ahad, disatu sisi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak nampak di Masjid sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding senyatanya telah keluar dari Agama Islam sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *hadhanah*. Hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/AG/1995 tanggal 26 Nopember 1997, yang abstraksi hukumnya : pihak (Penggugat) yang telah kembali keagama semula , maka tidak dapat menerima hak *hadhanah* sebab tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *hadhanah* oleh karenanya gugatan rekonvensi mengenai *hadhanah* harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 1 Nopember 2023 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar yang selengkapny akan tertuang dalam putusan ini ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedang biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1058/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 1 Nopember 2023 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 H;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama Anak I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 H oleh kami Drs. H. M. Abd.Rohim, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH. dan Imam Mahdi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dihadiri
Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH., dan Drs. KH. Taufiqurroman, SH., MH., para
Hakim Anggota dan Raden Nurwakhid Yudisianto, SH., sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H

Drs. KH., Taufiqurrohman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Nurwakhid Yudisianto, SH.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No 74/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)